



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taul M.W Bin Madwawi;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/17 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya RT.10 Kelurahan Margarahayu
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taul M.W Bin Madwawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUL M.W BIN MADWAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Penipuan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUL M.W BIN MADWAWI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
25 (dua puluh lima) lembar kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
 - tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 November 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
- tanggal 12 November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 20 November 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 22 November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 18 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 29 April 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- tanggal 03 Juni 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 04 Juni 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 09 Juli 2017 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terakhir tanggal 01 Juli 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dilampirkan dalam berkas

5. Menetapkan supaya Terdakwa **TAUL M.W BIN MADWAWI**, dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa terdakwa **TAUL M.W BIN MADWAWI**, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Batang Hari 9 Asoka Rt. 10 Kelurahan Margarahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi korban Musri Bin H.HM Singar untuk membicarakan masalah proyek pembuatan Bronjong di Kelurahan Batu Urip Permai Kota Lubuklinggau senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang juga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut telah di dapatkannya berhubungan terdakwa tidak memiliki uang untuk melengkapi berkas – berkas untuk pengajuan proyek tersebut sehingga Terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja sama dan Terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan dana-dana yang di butuhkan sedangkan masalah berkas-berkas proyek termasuk mencari CV yang akan di ajak kerja sama lalu Notaris itu semua menjadi urusan Terdakwa, dan apabila nanti proyek tersebut bisa di cairkan sebanyak 30 persen dari jumlah anggaran proyek tersebut itu semua akan di cairkan melalui rekening milik saksi korban, kemudian Terdakwa juga menjanjikan jika saksi korban yang akan mengerjakan proyek tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga sempat menunjukan sebuah gambar proyek yang akan di kerjakan kepada saksi korban karena saksi korban merasa yakin proyek tersebut memang bernar ada dan percaya kepada Terdakwa sehingga kemudian saksi korban menuruti ajakan Terdakwa tersebut;

Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban tersebut kemudian Terdakwa mulai meminta uang kepada saksi korban secara bertahap guna untuk kepengurusan berkas-berkas proyek tersebut,

- dimulai pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 10 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 10 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
- tanggal 12 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 20 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 22 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 24 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 05 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- tanggal 07 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 15 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- tanggal 17 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 18 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 19 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- tanggal 21 Februari 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 25 April 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 27 April 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 April 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 29 April 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 25 Mei 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 29 Mei 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- tanggal 03 Juni 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 04 Juni 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 09 Juli 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- terakhir tanggal 01 Juli 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga uang milik saksi korban yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Kemudian pada bulan agustus 2017 saksi korban bertemu dengan terdakwa dan saksi korban menanyakan proyek tersebut akan tetapi terdakwa hanya berkata “tunggu saja dulu dan sabar”, akan tetapi sampai dengan saat ini proyek yang di janjikan oleh Terdakwa tidak ada kejelasannya sehingga saksi korban merasa marah terhadap terdakwa dan langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Selatan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TAUL M.W BIN MADWAWI tersebut, saksi korban Musri Bin H.HM Singar mengalami kerugian berupa :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TAUL M.W BIN MADWAWI, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Batang Hari 9 Asoka Rt. 10 Kelurahan Margarahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi korban Musri Bin H.HM Singar untuk membicarakan masalah proyek pembuatan Bronjong di Kelurahan Batu Urip Permai Kota Lubuklinggau senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang juga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut telah di dapatkannya berhubungan terdakwa tidak memiliki uang untuk melengkapi berkas – berkas untuk pengajuan proyek tersebut sehingga Terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja sama dan Terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan dana-dana yang di butuhkan sedangkan masalah berkas-berkas proyek termasuk mencari CV yang akan di ajak kerja sama lalu Notaris itu semua menjadi urusan Terdakwa, dan apabila nanti proyek tersebut bisa di cairkan sebanyak 30 persen dari jumlah anggran

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut itu semua akan di cairkan melalui rekening milik saksi korban, kemudian Terdakwa juga menjanjikan jika saksi korban yang akan mengerjakan proyek tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga sempat menunjukan sebuah gambar proyek yang akan di kerjakan kepada saksi korban karena saksi korban merasa yakin proyek tersebut memang bernar ada dan percaya kepada Terdakwa sehingga kemudian saksi korban menuruti ajakan Terdakwa tersebut;

Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban tersebut kemudian Terdakwa mulai meminta uang kepada saksi korban secara bertahap guna untuk kepengurusan berkas-berkas proyek tersebut,

- dimulai pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 10 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 10 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 12 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
- tanggal 12 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 20 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 22 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Itanggal 24 November 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 05 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 07 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 15 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- tanggal 17 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 18 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 19 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- tanggal 21 Februari 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 25 April 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 27 April 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 28 April 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 29 April 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 25 Mei 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 29 Mei 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- tanggal 03 Juni 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 04 Juni 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 09 Juli 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- terakhir tanggal 01 Juli 2017 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga uang milik saksi korban yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Kemudian pada bulan agustus 2017 saksi korban bertemu dengan terdakwa dan saksi korban menanyakan proyek tersebut akan tetapi terdakwa hanya berkata “tunggu saja dulu dan sabar”, akan tetapi sampai dengan saat ini proyek yang di janjikan oleh Terdakwa tidak ada kejelasannya sehingga saksi korban merasa marah terhadap terdakwa dan langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Selatan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TAUL M.W BIN MADWAWI tersebut, saksi korban Musri Bin H.HM Singar mengalami kerugian berupa : uang sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSRI Bin H. HM SINGAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi pelapor dalam perkara Tindak Pidana Penipuan;
 - Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Batang Hari 9 Asoka

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 10 Kelurahan Margarahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi, sedangkan pelakunya bernama Taul;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan bertetangga tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara mendatangi rumah saksi lalu membicarakan masalah proyek pembuatan Bronjong di Kelurahan Batu urip Permai Kecamatan Lubuklinggau Timur senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan terdakwa mengajak saksi untuk bekerja sama dengan cara menyiapkan dana-dana yang di butuhkan;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi dengan mengatakan "Musri aku ini dapat proyek bencana alam pembuatan bronjong di Batu urip permai senilai dua koma lima milyar dari Kantor BPBD tingkat I Palembang, tapi aku nak gawekan proyek ini dak katek duet nyo, cak mano kalau kito berduo yang gawekannyo, gek kamu nyiapkan dana nyo bae biar aku yang ngurus-ngurus berkasnyo trus nyari CV yang biso di ajak kerjo samo sekaligus ngurus ke bagian panitia penyelenggara di kantor BPBD tingkat I sekalian nyairkan dana 30 persen dari jumlah anggaran, kalau memang Kamu bersedia, gek apabila cair dananya langsung masuk kerekening kamu bae dan juga kalau pun proyek ini berhasil bakal ado lagi proyek susulan lainnya sampai satu koma lima milyar rupiah gek kamu bae yang gawekannyo lagi, kalau masalah aku idak usah kau pikirnkan, kamu nak ngenjuk aku berapa bae aku terimo yang penting gawean lancar";

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menuruti ajakan terdakwa tersebut, dan setelah itu terdakwa mulai meminta uang kepada saksi secara bertahap sehingga total keseluruhan uang sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan agustus 2017 saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi korban menanyakan proyek tersebut akan tetapi terdakwa hanya berkata "tunggu saja dulu dan sabar", akan tetapi sampai dengan saat ini proyek yang di janjikan oleh Terdakwa tidak ada kejelasannya sehingga saksi merasa ditipu oleh terdakwa dan langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Selatan

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

2. ERNAWATI Binti H ZAKIR tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Batang Hari 9 Asoka Rt. 10 Kelurahan Margarahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi musri yang merupakan suami saksi, sedangkan pelakunya bernama Taul;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa suami saksi telah ditipu oleh terdakwa sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara mendatangi rumah saksi lalu membicarakan masalah proyek pembuatan Bronjong di Kelurahan Batu urip Permai Kecamatan.Lubuklinggau Timur senilai Rp.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan terdakwa mengajak suami saksi untuk bekerja sama dengan cara menyiapkan dana-dana yang di butuhkan;

- Bahwa selanjutnya suami saksi menuruti ajakan terdakwa tersebut, dan setelah itu terdakwa mulai meminta uang kepada suami saksi secara bertahap sehingga total keseluruhan uang sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama dengan suami pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi korban menanyakan proyek tersebut akan tetapi terdakwa hanya berkata “tunggu saja dulu dan sabar”;

- Bahwa selanjutnya suami saksi dan saksi tidak pernah bertemu terdakwa lagi dan setiap kali ke rumah terdakwa, terdakwa tidak berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lubuklinggau Selatan dalam perkara Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Batang Hari 9 Asoka Rt. 10 Kelurahan Margarahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi Musri Bin H. HM Singar;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menipu saksi korban sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja sama dalam pembuatan proyek brojong senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban sebagai penyedia uang untuk melobi di kantor BPBD Tingkat I Provinsi;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban jika proyek tersebut berhasil maka keuntungannya dibagi menjadi dua;
- Bahwa uang dari saksi korban terdakwa gunakan untuk biaya transportasi selama melobi proyek tersebut;
- Bahwa proyek pembuatan brojong tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa dan saksi korban tidak mendapatkan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
 - tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - tanggal 12 November 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - tanggal 12 November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - tanggal 20 November 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- tanggal 18 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- tanggal 29 April 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- tanggal 03 Juni 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- tanggal 04 Juni 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- tanggal 09 Juli 2017 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- terakhir tanggal 01 Juli 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lubuklinggau Selatan dalam perkara Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa benar Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Batang Hari 9 Asoka Rt. 10 Kelurahan Margarahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa benar yang menjadi korban penipuan adalah saksi Musri Bin H. HM Singar;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi korban lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan bertetangga;
- Bahwa benar terdakwa telah menipu saksi korban sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja sama dalam pembuatan proyek brojong senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi korban sebagai penyedia uang untuk melobi di kantor BPBD Tingkat I Provinsi;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan kepada saksi korban jika proyek tersebut berhasil maka keuntungannya dibagi menjadi dua;
- Bahwa benar uang dari saksi korban terdakwa gunakan untuk biaya transportasi selama melobi proyek tersebut;
- Bahwa benar proyek pembuatan brojong tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa dan saksi korban tidak mendapatkan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Mertabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, adalah kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah Terdakwa **Taul M.W Bin Madwawi** maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Taul M.W Bin Madwawi** sehingga Majelis Hakim berpendirian Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Mertabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” berdasarkan penjelasan KUHP (Memorie Van Toelichting) dijelaskan bahwa Dengan sengaja disini mengandung arti si pelaku “mengetahui” dan menghendaki (willen en wetten), sedangkan dimaksud dengan melawan hak yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau perbuatan tersebut tidak mempunyai hak sendiri (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** menurut Prof. SIMONS dalam bukunya *LEERBOOK* halaman 175-176 diartikan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan fakta fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Batang Hari 9 Asoka Rt. 10 Kelurahan Margarahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, terdakwa **Taul M.W Bin Madwawi** dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi korban Musri Bin H.HM Singar untuk membicarakan masalah proyek pembuatan Bronjong di Kelurahan Batu Urip Permai Kota Lubuklinggau senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang juga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut telah di dapatkannya berhubungan terdakwa tidak memiliki uang untuk melengkapi berkas – berkas untuk pengajuan proyek tersebut sehingga Terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja sama dan Terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan dana-dana yang di butuhkan sedangkan masalah berkas-berkas proyek termasuk mencari CV yang akan di ajak kerja sama lalu Notaris itu semua menjadi urusan Terdakwa, dan apabila nanti proyek tersebut bisa di cairkan sebanyak 30 persen dari jumlah anggran proyek tersebut itu semua akan di cairkan melalui rekening milik saksi korban;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjanjikan jika saksi korban yang akan mengerjakan proyek tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga sempat menunjukan sebuah gambar proyek yang akan di kerjakan kepada saksi korban karena saksi korban merasa yakin proyek tersebut memang benar ada dan percaya kepada Terdakwa sehingga kemudian saksi korban menuruti ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban tersebut kemudian Terdakwa mulai meminta uang kepada saksi korban secara bertahap guna untuk kepengurusan berkas-berkas proyek tersebut;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TAUL M.W BIN MADWAWI tersebut, saksi korban Musri Bin H.HM Singar mengalami kerugian berupa : uang sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga Hakim berkeyakinan Terdakwa Pepet Pediansyah Bin Amirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maka

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan Terdakwa karena berdasarkan penetapan yang sah maka harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
 - tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - tanggal 12 November 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
 - tanggal 12 November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - tanggal 20 November 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
 - tanggal 22 November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
 - tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 18 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 29 April 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- tanggal 03 Juni 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 04 Juni 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 09 Juli 2017 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- terakhir tanggal 01 Juli 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

haruslah dilampirkan didalam berkas;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan perlakuan atau hukuman yang tepat yang akan dikenakan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa belum ada perdamaian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Taul M.W Bin Madwawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
 - tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 12 November 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
- tanggal 12 November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 20 November 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 22 November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 18 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 29 April 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- tanggal 03 Juni 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Juni 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- tanggal 09 Juli 2017 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- terakhir tanggal 01 Juli 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dilampirkan didalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2019., oleh kami, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Situngkir, S.H., Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Situngkir, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B/2018/PN Llg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)